

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara
Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara yang diajukan
oleh:

XXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP,
bertempat tinggal di Jl. Alitta Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu,
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

XXXXXXXX , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, pendidikan SMP,
bertempat tinggal di Kanarie Bento Pucu, Desa Amessangeng, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah
mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK
PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibawah register perkara Nomor 3/
Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 2 Januari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2008/18 Rabiul Akhir 1429 H. penggugat dengan
tergugat, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti
berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.00/211/2011 tertanggal 8 Desember 2011.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami
istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kanarie Bento Pucu Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak
perempuan bernama XXXXXXXX dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, antara penggugat dan tergugat pada akhirnya sering muncul perselisihan
Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXX yang merupakan mantan
istri pertama tergugat kemudian cerai lalu tergugat Kawin dengan penggugat dan
perempuan tersebut juga telah menikah dengan laki-laki lain, namun setelah satu
tahun perkawinan penggugat dengan tergugat lalu tergugat selingkuh dengan
mantan istrinya bahkan telah kawin tanpa sepengetahuan penggugat.
Apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu ikut campur sehingga persoalan rumah tangga
bertambah rumit.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana penggugat
mau belanja kebutuhan rumah tangga untuk persiapan lebaran (kue lebaran) namun tergugat
tidak mau memberikan uang kepada penggugat padahal tergugat banyak uangnya karena
pekerjaan tergugat sebagai peternak ayam, akan tetapi tergugat justru marah-marah dan pergi
meninggalkan penggugat ke Kalimantan, kemudian dua hari kemudian penggugat juga pulang ke
rumah orang tua di Lawawoi.
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, orang tua penggugat pernah mengupayakan untuk
merujuk kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tahu

6 Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor

3 tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 5 tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap.

- 7 Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat .
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya k bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak pernah datang enghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya apa dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Juplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.00/211/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sekitar tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan mantan istrinya, kemudian pertengkaran terakhir terjadi karena penggugat minta uang untuk kebutuhan persiapan lebaran namun tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah enam bulan lamanya. XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan.

Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat selingkuh, selain itu penggugat minta uang untuk persiapan lebaran namun tergugat marah lalu pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama enam bulan..

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini pada setiap putusan yang diterbitkan untuk bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya penggugat yang hadir olehnya itu perkara ini tidak layak dimediasi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tergugat tersebut telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Wati bahkan telah kawin, kemudian perselisihan memuncak karena penggugat mau belanja untuk kebutuhan rumah tangga menjelang lebaran namun tergugat tidak memberikan uang akan tetapi justru tergugat marah lalu pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berjalan enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), dan setelah diteliti secara seksama majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, olehnya itu gugatan cerai penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi bernama untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa saksi tersebut setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah memberikan keterangan di persidangan, dan peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan, melihat dan mendengar sendiri serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa terjadi pertengkaran karena tergugat selingkuh bahkan telah kawin.

Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1997 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstak.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXX.
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- S. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.346,000{ Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah }.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M.bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H.oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah, ketua majelis, Rusdiansyah,S.Ag dan Dra.Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs.H.Mahmud,SH.sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra.Hj.ST.Masdanah

Rusdiansyah,S.Ag

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

Drs.H.Mahmud,SH

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya administrasi	: Rp. 50.000
Biaya panggilan :	Rp. 255.000
Biaya redaksi	Rp. 5.000
Bial'.a meterai	R12. 6.000
Jumlah	Rp. 346.000

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)